

BAB IV

PENUTUP

4.2 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penulisan, penelitian dan pembahasan penulis terkait Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Pada Jalan Tol Cibitung – Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan tatanan dan peraturan yang masih berlaku, sebagaimana yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN Nomor 19 Tahun 2021. Tahapan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Jalan Tol Cibitung – Cilincing ini telah memenuhi peraturan yang berlaku yakni meliputi, penetapan lokasi, pembentukan satgas A dan satgas B, inventarisasi dan identifikasi, penaksiran ganti rugi, musyawarah bentuk ganti rugi, hingga pemberian ganti rugi, dan yang paling akhir yaitu pelepasan hak atas tanah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Terkait pelaksanaan ganti ruginya masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena banyak kendala yang timbul dan beberapa objek pengadaan tanah masih belum dapat dilaksanakan proses ganti ruginya. Selain itu terdapat juga beberapa kendala baik dari internal yaitu berupa penetapan lokasi yang kurang maksimal, hasil administratif mencakup inventarisasi dan identifikasi yang sempat mengalami beberapa kesalahan penginputan data, hingga munculnya juga kendala eksternal seperti kurangnya

pemahaman masyarakat sehingga harus dilakukan sosialisasi berkali – kali, ketertarikan masyarakat yang menurun pada saat nominal ganti rugi yang diajukan tidak sesuai dengan keinginan awal pemegang hak atas tanah, dan terdapat juga kendala kepemilikan hak atas tanah.

4.2 Saran

1. Panitia pelaksana bisa lebih tepat waktu dalam menyelesaikan seluruh proses ganti rugi yang tertunda setelah menerima Surat Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Lokasi. Selain itu panitia pelaksana dapat mempersiapkan bahan yang akan digunakan pada saat sosialisasi berlangsung agar tidak menghambat proses sosialisasi, sekaligus mempersiapkan jawaban – jawaban yang kemungkinan besar akan dilontarkan oleh masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. Panitia juga diwajibkan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terdampak proses pengadaan tanah pada Jalan Tol Cibitung – Cilincing agar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang kurang berkenan.
2. Untuk pihak yang terdampak pada proses pengadaan tanah diharapkan segera memproses keputusan yang diambil baik itu keberatan atau tidak setuju dengan besaran nominal ganti rugi pengadaan tanah yang telah dititipkan pada Pengadilan Negeri atau biasa disebut dengan konsinyasi.